



A 158249

GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PELAKSANAAN
NO. PEL/10331376

Yang bertanda tangan dibawah ini: Medi Santosa dalam jabatan selaku Wakil Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga berkedudukan di Jl. Pemuda No. 01 Salatiga untuk

Selanjutnya disebut **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Siti Zuraidah, SKM, M.Kes selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Alamat : Jl. Hasanudin No 110a Salatiga

Selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 48.369.550,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk GARANSI BANK sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/PA-PONED/2022 Tanggal 1 Juli 2022 apabila:

Nama : CV. PRIDIA KARYA UTAMA/Dir. Suprihati

Alamat : Jagalan Rt.01 Rw.05, Cebongan, Argomulyo, Salatiga

Selanjutnya disebut **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya GARANSI BANK ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak,
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. GARANSI BANK ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku Selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Salatiga.

Dikeluarkan di : Salatiga

Pada Tanggal : 01 Juli 2022

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Salatiga



MEDI SANTOSA
Wakil Pemimpin